



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 17 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX@gmail.com. Sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Kaleduda, tanggal 08 Juni 1999, umur 25 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK), tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk pada tanggal 20 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 11 Oktober 2019;

2.-----Bah

wa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----Bah

wa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK namun anak tersebut telah meninggal pada usia 3 hari;

4.-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saudara Penggugat yang berada di Jalan XXXXX hingga berpisah tempat tinggal;

5.-----Bah

wa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang dikarenakan dari awal menikah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat juga sering melakukan tindakan fisik (KDRT) kepada Penggugat, hal itu terus menerus dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada perubahan, hingga di bulan Mei 2022 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kabar atau pun nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6.-----Bah

wa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

7.-----Bah

wa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini Penggugat haruslah bekerja sendiri;

8.-----Bah

wa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui RRI Merauke berdasarkan relaas/panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk. tanggal 21 Februari 2025 dan tanggal 27 Maret 2025, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa perkara Nomor: XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 11 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Maro tertanggal 19 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di mintai keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia.
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 2 tahun pernikahan sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- e. Bahwa Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menendang, menempeleng.
- f. Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar karena saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- g. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
- h. Bahwa Tergugat bekerja sebagai ABK kapal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dari orang tua Penggugat.
- i. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia.
- j. bahwa Penggugat sudah bertanya kepada teman-teman Tergugat dan juga di tempat kerja Tergugat namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- k. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat.
- l. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
- m. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dari orang tua Penggugat.
- n. Bahwa selama berpisah, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.
- o. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.
- p. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi.

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi tetangga saudara sepupu Penggugat.
- b. Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama XXXXX
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia.
- d. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis.
- f. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- g. Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- h. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- i. Bahwa kepergian Tergugat hingga saat ini sudah berjalan selama 2 tahun lamanya.
- j. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah terlihat kembali bersama Penggugat.
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti.
- l. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat.
- m. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat masih dibantu orang tuanya karena masih tinggal bersama orang tuanya.
- n. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / 'iwadl kepada Tergugat melalui Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 331 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/ panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA. Mrk, melalui RRI Merauke yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendasarkan terhadap dalil-dalil tentang rumah tangganya yaitu sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang dikarenakan dari awal menikah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat juga sering melakukan tindakan fisik (KDRT) kepada Penggugat, hal itu terus menerus dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada perubahan, hingga di bulan Mei 2022

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan kabar atau pun nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat. Selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini Penggugat haruslah bekerja sendiri sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi surat keterangan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang merupakan adik dan saudara sepupu Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan namun anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini sehingga menyebabkan keduanya sudah 2 tahun tidak hidup bersama lagi dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat masih dibantu orang tuanya karena juga tidak ada barang tinggalan Tergugat yang dapat di jadikan Pengganti nafkah serta Penggugat masih menjaga diri dengan baik selama di tinggal oleh Tergugat, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata).

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- 2.-----Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- 3.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4.-----Bahwa selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat.
- 5.-----Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik.

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
- 3.-----Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah 2 tahun lebih lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas.

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut.

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Biaya Perkara

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I. M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad fauzy Pradana, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk



Achmad Fauzy Pradana, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
PBT	Rp	80.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No.XXXXX /Pdt.G/2025/PA.Mrk